

# KURIKULUM PENGENALAN NILAI DAN ETIKA PADA INSTANSI PEMERINTAH

Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja  
Formasi Tahun 2019 dan 2021 di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2023

# Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 289/K.1/PDP.07/2022 tentang Pedoman Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

# Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam Undang-Undang tersebut diatur bahwa Aparatur Sipil Negara terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Kehadiran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

# Pendahuluan

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP PPPK). Berdasarkan ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 PP PPPK diatur bahwa setiap PPPK berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 (dua puluh empat) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bersangkutan.

# Lanjutan

Selain pengembangan kompetensi tersebut, perlu dilakukan pengenalan dan penyediaan informasi mengenai nilai-nilai Aparatur Sipil Negara diberikan sejak awal penerimaan PPPK dalam bentuk orientasi. Orientasi wajib diikuti oleh semua Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang baru diangkat, dan bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai, tugas, dan fungsi Aparatur Sipil Negara kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Orientasi ini penting dilakukan mengingat latar belakang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang berasal dari non Aparatur Sipil Negara tentunya memerlukan pemahaman tentang nilai dan fungsi Aparatur Sipil Negara sebelum terjun ke lingkungan birokrasi pemerintahan.

# Struktur Kurikulum

## Pengenalan Fungsi dan Tugas ASN (melalui Aplikasi MOOC Swajar dari LAN)

- Agenda Sikap Perilaku Bela Negara
- Agenda Nilai-Nilai Dasar
- Agenda Kedudukan dan Peran PPPK untuk mendukung terwujudnya Smart Governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah (melalui *Zoom Meeting*)

Pembelajaran ini membekali Peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada Instansi Pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi dan misi organisasi

# KURIKULUM

Pengenalan Nilai dan Etika pada  
Instansi Pemerintah

# Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

Kurikulum Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah Materi untuk Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut:

- Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja;
- Pengenalan Jabatan;
- Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi; dan
- Penerapan Fungsi dan Tugas PPPK di Tempat Kerja



## Pengenalan Nilai dan Etika pada Instansi Pemerintah

Struktur materi Orientasi dilaksanakan minimal selama 16 (enam belas) JP atau selama 2 (dua) hari kerja yang dapat dilaksanakan melalui jalur klasikal dan/atau non-klasikal. Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi dapat menambahkan JP sesuai dengan kebutuhan Orientasi.

- Pengenalan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (4 JP);
- Pengenalan Jabatan (4 JP);
- Pengenalan Manajemen Kinerja Organisasi (4 JP); dan
- Penerapan Fungsi dan Tugas PPPK di Tempat Kerja (4 JP).

# Terima kasih



[bkpsdm.kapuashulukab.go.id](http://bkpsdm.kapuashulukab.go.id)



[admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id](mailto:admin@bkpsdm.kapuashulukab.go.id)



[@bkpsdmkab.kapuashulu](https://www.instagram.com/bkpsdmkab.kapuashulu)



BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu



[@BkpsdmKH](https://twitter.com/BkpsdmKH)

“

Dimana ada kemauan disitu ada jalan, dimanane tidak ada kemauan disitu banyak alasan

Ibenk

”